

Perlindungan Pekerja/Buruh yang Bekerja di Masa Darurat COVID-19 dalam Prespektif Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Risma Fitri Amalina

risma.fitri.amalina-2017@fh.unair.ac.id

Universitas Airlangga

How to cite:

Risma Fitri Amalina
'Perlindungan Pekerja/Buruh Yang Bekerja Di Masa Darurat COVID-19 Dalam Prespektif Keselamatan dan Kesehatan Kerja' (2021) Vol. 4 No. 3 Jurist-Diction.

Histori artikel:

Submit 19 Maret 2021;
Diterima 20 April 2021;
Diterbitkan 1 Mei 2021.

DOI:

10.20473/jd.v4i3.26986

p-ISSN: 2721-8392

e-ISSN: 2655-8297



Abstract

In Indonesia, currently the number of victims infected with Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) is increasing, causing death. The impact of Covid-19 on the labor sector, namely company closures, delays in mobilization and decreased productivity. The research was conducted using a statutory and conceptual approach. The results showed that the Covid-19 virus was a disease caused by biological exposure factors. What employers can give workers / laborers in the work environment during the Covid-19 pandemic is the right to Occupational Safety and Health (K3). K3 is a protection that must be received by workers in order to prevent accidents in the work environment. In accordance with the mandate of the Work Safety Law and the Labor Law, workers infected with the Covid-19 virus can recover to their original state if they are given adequate health insurance by the state. However, until now there has been no latest legal regulation regarding the protection of workers who work amid Covid-19.

Keywords: Occupational Health and Safety; COVID-19; Occupational Illness; Health insurance.

Abstrak

Di Indonesia saat ini jumlah korban yang terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) semakin meningkat sehingga menyebabkan kematian. Dampak Covid-19 pada sektor ketenagakerjaan yakni penutupan perusahaan, keterlambatan mobilisasi dan menurunnya produktivitas. Penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa virus Covid-19 termasuk ke dalam penyakit akibat faktor pajanan biologi. Hal yang dapat diberikan pengusaha kepada pekerja/buruh di lingkungan kerja selama pandemi Covid-19 adalah hak atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). K3 merupakan perlindungan yang wajib diterima oleh pekerja guna mencegah terjadinya kecelakaan di lingkungan kerja. Sesuai dengan amanat UU Keselamatan Kerja dan UU Ketenagakerjaan, pekerja yang terinfeksi virus Covid-19, dapat pulih seperti keadaan semula apabila diberikan jaminan kesehatan yang memadai oleh negara. Namun, sampai saat ini belum ada peraturan hukum terbaru terkait perlindungan pekerja yang bekerja ditengah Covid-19.

Kata Kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja; COVID-19; Penyakit Akibat Kerja; Jaminan Kesehatan.

Copyright © 2021 Universitas Airlangga

Pendahuluan

Bermula dari merebaknya virus jenis baru yaitu *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), di dataran tinggi Tiongkok tepatnya di provinsi Wuhan pada akhir 2019, seluruh negara di dunia seolah dihantam krisis besar.¹ Dengan kecepatan penyebaran yang luar biasa virus ini telah menginfeksi banyak korban di seluruh dunia termasuk Indonesia. Bahkan Organisasi Kesehatan *World Health Organization* (WHO) telah mengumumkan wabah Covid-19 sebagai pandemi global sejak 11 Maret 2020. Virus ini ditengarai menyebar melalui droplet sehingga penularannya melalui kontak dekat. Belakangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjelaskan bahwa rata-rata inkubasi di Indonesia 6-8 hari.² Covid-19 pada awalnya masuk ke tubuh manusia melalui mata, hidung, atau mulut berhenti di tenggorokan sebentar sebelum bertengger di paru-paru yang menyebabkan pneumonia dan kesulitan bernapas.

Untuk menyikapi hal tersebut Presiden Joko Widodo melalui konferensi pers di Bogor pada tanggal 15 Maret 2020 menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bekerja, sekolah dan beribadah dari rumah demi mencegah semakin meluasnya wabah virus corona.³ Penyebaran Covid-19 ini mengancam integritas bangsa Indonesia mulai dari kesehatan, sosial, ekonomi dan ketenagakerjaan. Ancaman tersebut akan sangat berpengaruh kepada masyarakat Indonesia karena sebagian besar merupakan pekerja. Dengan adanya pandemi saat ini, pemerintah membentuk berbagai pemerintah membentuk berbagai kebijakan untuk membatasi penularan covid-19, salah satunya dengan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB merupakan pembatasan aktivitas diluar rumah dengan menerapkan jaga jarak antar individu.⁴ PSBB ini diberlakukan oleh pemerintah

¹ Alvin Mahamidi, 'Covid-19, Work From Home, dan Revolusi Industri 4.0'(Kementerian Keuangan Republik Indonesia,2020) <<http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-parepare/baca-artikel/13058/COVID-19-Work-From-Home-dan-Revolusi-Industri-40.htm>,>dikunjungi pada 4 Agustus 2020.

² Edie Haryoto, Agus Pambagio, dan Safira Wasiat, *Kebijakan Publik Penanggulangan Covid-19* (RMBooks 2020). [7].

³ Alvin Mahamidi, *Loc.Cit.*

⁴ Indra Rahmatullah, 'Jaminan Hak Kesehatan Pekerja Work From Office Selama Masa PSBB Covid-19' (2020) 4 Buletin Hukum dan Keadilan.[2].

pusat untuk menjaga kesehatan masyarakat yang selanjutnya terbit surat edaran untuk disebarakan ke kepala daerah. Dampak dari PSBB adalah perusahaan banyak yang mendadak tutup, meliburkan aktivitas pekerja dengan menerapkan sistem bekerja di rumah maupun bekerja di kantor secara bergantian. Sehingga membuat pusat perbelanjaan/mall sepi, restoran tidak menerima pengunjung makan di tempat dan tidak ada aktivitas sekolah. Dengan keadaan seperti ini mengakibatkan kurva kemiskinan semakin naik. Pasalnya tidak semua pekerja /buruh dapat bekerja dari rumah. Terbukti bahwa terdapat perusahaan yang masih diperbolehkan beroperasi ditengah pandemi. Akan tetapi adanya pandemi virus corona, mau tidak mau harus membuat perusahaan tetap eksis.⁵ Salah satunya kunci untuk membuat perusahaan tetap eksis adalah dengan menyusun perencanaan sistem dan pola kerja dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan *covid-19* agar produktivitas sumber daya manusianya tetap berjalan.

Dengan adanya kebijakan PSBB diatas, perusahaan di Indonesia harus pintar dalam menjalankan kebijakan tersebut terhadap para pekerjanya. Mengingat sudah banyak kasus *covid-19* yang terjadi pada para pekerja. Upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan memerhatikan sumber daya manusianya. Perhatian tersebut berupa perbaikan terhadap sistem pola kerja pada perusahaan dengan mengedepankan keselamatan dan kesehatan para pekerja. Para pelaku usaha di berbagai sektor memerlukan Standar Operasional Kerja (SOP) untuk pedoman berkegiatan ditengah pandemi. SOP tersebut disesuaikan dengan prosedur kerja, tata kerja dan sistem kerja. Inilah sejumlah panduan pelaksanaan sistem dan pola kerja baru di tengah pandemi virus *covid-19* yaitu pekerja diwajibkan menggunakan masker, pengecekan suhu, pengaturan jarak di lift, eskalator, ruang kerja, ruang *meeting*, penyiapan *hand sanitizer* pada beberapa titik dan ruang kerja, menjaga kebersihan fasilitas kantor dengan disinfektan setiap hari, pertemuan dapat dilakukan secara virtual, melarang ke luar kota/ luar negeri, dan pengaturan alur

⁵ Gugus Wijonarko,[*et.,al.*], 'Perancangan Program Pelatihan Karyawan Dalam Rangka Mendukung Produktivitas Karyawan Di Masa Pandemi Covid 19' (2020) 17 Jurnal Eksekutif.[36].

masuk/ keluar karyawan/ tamu serta posisi antrian/ duduk.⁶ Hal ini dilakukan untuk mengurangi potensi penularan *covid-19*.

Secara yuridis jaminan pemberian hak kesehatan pekerja diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pertama, Pasal 166 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kedua, Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pemberi kerja dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja. Dua undang-undang diatas telah cukup untuk memberikan legitimasi bagi pengusaha yang masih menerapkan *Work From Office*.⁷

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan perlindungan hak yang diberikan kepada pekerja, namun hal ini tidak menjadi prioritas perusahaan di Indonesia. Banyaknya kecelakaan yang terjadi, dapat menjadi bukti bahwa perusahaan di Indonesia masih mengabaikan pelaksanaan K3 kepada pekerja.⁸ Peraturan perundang-undangan K3 perlu disosialisasikan baik kepada pekerja dan pengusaha agar semua memahami aturan tersebut terutama mengetahui hak dan kewajibannya. Sumber hukum peraturan perundang-undangan tentang K3 adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2), makna dari pasal tersebut adalah bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak juga berhak mendapatkan perlindungan terhadap K3 agar dalam melaksanakan pekerjaan tercipta kondisi kerja yang kondusif, nyaman, sehat dan aman serta dapat mengembangkan keterampilan dan kemampuannya agar dapat hidup layak.⁹ K3 merupakan program yang diberikan untuk melindungi pekerja

⁶ Mela Arnani, 'Harus Kembali Bekerja di Tengah Pandemi Corona? Terapkan Panduan Ini!' (*Kompas.com*, 2020)<https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/18/170500165/harus-kembali-bekerja-di-tengah-pandemi-corona-terapkan-panduan-ini-?page=all>, dikunjungi pada 20 Agustus 2020.

⁷ Indra Rahmatullah, *Op.Cit*,[3].

⁸ Rian Irawan, 'Keselamatan dan Kesehatan Kerja : Perlindungan Pekerja di Tengah Pandemi Covid 19' (*Local Initiative For Osh Network*, 2020) ” < <http://lionindonesia.org/blog/2020/05/16/keselamatan-dan-kesehatan-kerja-perlindungan-pekerja-di-tengah-pandemi-covid-19/>> dikunjungi pada 5 Agustus 2020.

⁹ Riswan Dwi Djatmiko, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja* (Deepublish 2016).[4].

dan pengusaha dalam upaya pencegahan timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada lingkungan kerja. Tujuan utama dari K3 adalah untuk mencegah dan mengurangi risiko kecelakaan kerja. Dengan adanya K3 pada perusahaan, pemberi kerja wajib mendaftarkan para pekerjanya sebagai peserta jaminan kepada BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan dengan membayar iuran. Dan dengan telah di daftarkannya pekerja sebagai anggota maka pemberi kerja telah memenuhi hak pekerja/buruh untuk mendapatkan manfaat perlindungan program jaminan kecelakaan kerja (JKK) sesuai yang diatur oleh undang-undang. Apalagi sekarang Covid-19 terus meningkat, sehingga Indonesia harus meningkatkan K3 yang disesuaikan pada pola kerja perusahaan. Pemenuhan hak kesehatan ini merujuk kepada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 dan Surat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI No. 5/193/AS.02.2020 tentang Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Penyebaran Covid-19 Di Tempat Kerja. Untuk itu pemerintah wajib melindungi pekerjanya dengan kebijakan-kebijakan berkekuatan hukum. Apabila masih ada pengusaha yang abai terhadap perlindungan pekerjanya maka dapat diberi sanksi sebagai efek jera. Oleh karena itu, dalam jurnal ini akan dikaji dari beberapa rumusan masalah yaitu: Apakah kewajiban perusahaan dalam penyediaan sistem K3 terkait dengan pekerja yang bekerja pada saat pandemi *Covid-19*? Dan Apakah pekerja yang mengalami penyakit akibat *Covid-19* akan mendapat hak-hak yang diatur dalam program jaminan kecelakaan kerja?.

Metode Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah *Doctrinal Legal Research*, berdasarkan metode penelitian hukum ini akan dilakukan riset dengan menyediakan penjelasan secara sistematis serta menghubungkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan hukum yang sedang diteliti.

Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di Lingkungan Kerja Selama Pandemi COVID-19

Sejak pandemi *Covid-19* muncul, hampir semua orang mengalami kendala untuk menjalani kehidupan normal akibat adanya pembatasan yang dilakukan untuk mencegah penularan virus *Covid-19*. Namun dengan usainya pembatasan tersebut, pemerintah menganjurkan untuk memulai melakukan kegiatan seperti biasa, tentunya dengan tetap mematuhi protokol pencegahan *Covid-19*. Tempat saat bekerja merupakan salah satu tempat untuk berinteraksi dengan banyak orang, hal itu dapat berisiko untuk terpapar *Covid-19* dan patut diantisipasi penularannya.

Virus *Covid-19* termasuk ke dalam kategori wabah penyakit menular, hal tersebut merupakan “kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderita meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka” sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Makna dari malapetaka dalam hal ini adalah dampak yang diakibatkan sangat berbahaya sehingga menimbulkan banyak korban. Dampak *Covid-19* pada sektor ketenagakerjaan yaitu penutupan perusahaan perusahaan, ketidakhadiran pekerja/buruh yang signifikan, keterlambatan mobilisasi orang dan barang, penurunan persediaan logistik dan jasa, perubahan tingkat permintaan barang dan jasa, gangguan pelayanan dan produktivitas menurun. Untuk menghindari hal tersebut, perusahaan harus memerhatikan manajemen risiko. Hal ini mengacu kepada keselamatan pekerja. Sehingga dengan keadaan inilah diperlukan adanya perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan perlindungan yang wajib diterima oleh para pekerja melalui pemberi kerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan salah satu bagian penting dari upaya perlindungan kepada pekerja dan perlu ditingkatkan pada setiap tingkatan proses kerja. Secara umum, yang dimaksud dengan K3 adalah suatu penerapan ilmu guna mencegah terjadinya kecelakaan

atau penyakit akibat kerja di lingkungan kerja.¹⁰ Perusahaan/institusi wajib menjamin keselamatan serta kesehatan seluruh pekerjanya yang tengah bekerja di lokasi proyek atau lingkungan kerja. Oleh karena itu, setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi pada sistem manajemen perusahaan.¹¹ Perihal perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

1. Keselamatan dan kesehatan kerja;
2. Moral dan kesusilaan; dan
3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Serta dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “setiap perusahaan wajib untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.” SMK3 adalah bagian sistem manajemen perusahaan yang secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko dalam kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien serta produktif.¹² Dari kedua pasal tersebut sangat jelas bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh wajib memberikan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pekerja dan keluarganya. Tujuan dari kedua pasal diatas adalah untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal.

¹⁰ Fariz Akbar, ‘Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3’ (*Fariz Akbar*, 2018) <<https://medium.com/@farizakbar982/pengertian-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-k3->> dikunjungi pada 8 November 2020.

¹¹ Henry Arianto, ‘Implementasi Undang-Undang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja’ (2009) 7 *Lex Jurnalica*. [5].

¹² Nur Rofiah, ‘Implementasi Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Konstruksi Di CV. Mupakat Jaya Teknik (Tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Dan Masalah Mursalah)’ (2016) 7 *Jurnal Hukum dan Syariah*. [77].

Oleh karena itu, perlu diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja agar masalah K3 dapat diselesaikan dengan baik. Sehingga diperlukan pembinaan dan pengawasan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada perusahaan.

Undang-undang yang mengatur secara khusus tentang keselamatan kerja adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Keselamatan Kerja diartikan sebagai kondisi yang aman dan selamat dari penderitaan, kerugian serta kerusakan di tempat bekerja. Sementara itu, kesehatan kerja adalah kondisi yang bebas dari gangguan mental, fisik, emosi dan rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Terkait Kesehatan Kerja diatur dalam Pasal 164 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa “Kesehatan Kerja merupakan upaya untuk melindungi pekerja agar hidup sehat terbebas dari gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh pekerjaan di sektor formal maupun informal.” Untuk mencapai hal tersebut tentunya perlu didukung dengan standar kesehatan kerja yang baik dan apabila terjadi kecelakaan kerja di lingkungan kerja merupakan tanggungjawab dari pemberi kerja.

Faktor penting dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yakni tempat kerja dan lingkungan kerja. Yang dimaksud dengan “tempat kerja adalah setiap tempat yang terbuka atau pun tertutup, yang lazimnya digunakan sebagai tempat melakukan pekerjaan tetap maupun sementara”.¹³ Untuk itu mengenai pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja diperlukan tindakan yang dapat dilakukan secara bersama-sama oleh pimpinan perusahaan dan seluruh pekerja yang berupaya mengurangi penularan dan penyebaran *Covid-19*.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 secara tegas ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan usaha, baik formal maupun informal dimanapun berada dalam upaya memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan semua orang yang berada di lingkungan kerja. Syarat-syarat keselamatan kerja secara rinci diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Mengenai syarat-syarat dalam Pasal 3 ayat

¹³ Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan Di Indonesia* (Raja Grafindo Persada 1999).[189].

(1) UU No. 1 Tahun 1970, terdapat syarat yang memenuhi pelaksanaan pekerjaan *The New Normal* pada perusahaan antara lain *point*:

- f. Memberikan pekerja alat-alat pelindung diri;
- h. Mencegah dan mengendalikan penyakit akibat kerja fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan;
- k. penyegaran udara yang cukup;
- l. menjaga kebersihan, kesehatan dan ketertiban.

Dari adanya kesesuaian dengan syarat-syarat keselamatan kerja tersebut, pelaksanaan *The New Normal* akan menjadi salah satu upaya yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk meminimalisir potensi bahaya yang diakibatkan penyebaran virus *Covid-19*. Sedangkan untuk kesehatan kerja memiliki tujuan agar pekerja mempunyai kesehatan lahir dan batin yang sempurna, dan dengan melakukan usaha-usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang dapat diakibatkan oleh faktor-faktor pekerjaan maupun lingkungan kerja. Berdasarkan tujuan dari kesehatan kerja dapat dengan mudah untuk mengidentifikasi sumber-sumber bahaya bagi kesehatan pekerja yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain sebagai berikut:

1. Fisik, yakni adanya suara bising, terlalu tinggi atau rendahnya suhu badan, penerangan dan ventilasi ruangan yang tidak memadai, radiasi, getaran secara mekanis, tekanan udara dan udara lembab.
2. Kimia, yakni adanya gas atau uap, berbentuk cairan, debu, butiran berbentuk kristal dan bahan kimia beracun.
3. Biologis, yang dikategorikan sebagai bakteri maupun virus, jamur, cacing, serangga dan tumbuhan yang dapat hidup maupun timbul di lingkungan kerja.
4. Faal, yang dikategorikan sebagai sikap badan yang tidak baik pada waktu bekerja, peralatan yang tidak sesuai dengan pekerja, proses sikap dan cara kerja yang monoton dan beban kerja yang melampaui batas kemampuan.
5. Psikologis, yang terdiri atas melaksanakan pekerjaan secara terpaksa, suasana dalam bekerja yang kurang menyenangkan, adanya tekanan dan sering terjadi kecelakaan ketika sedang bekerja.

Berdasarkan sumber-sumber bahaya kesehatan bagi pekerja tersebut, *Covid-19* termasuk ke dalam faktor biologis, karena *Covid-19* merupakan bakteri virus yang berasal dari hewan kemudian melompat ke manusia dan menular antar manusia. Dengan adanya sumber bahaya kesehatan bagi pekerja diatas maka diperlukan adanya penyediaan fasilitas kesehatan pada perusahaan. Upaya pimpinan perusahaan

dalam menyediakan pelayanan kesehatan kerja dapat dilakukan dengan cara mendirikan rumah sakit atau melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

Agar terlaksananya keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja selama pandemi Covid-19, maka dibentuklah upaya pencegahan penularan Covid-19, hal tersebut telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan *Covid-19* yaitu:

1. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
2. Menyebar luaskan informasi kepada setiap organisasi dan pihak terkait dalam wilayah pembinaan dan pengawasan;
3. Melakukan pendataan serta melaporkan kasus Covid-19 di tempat kerja;
4. Pimpinan perusahaan dapat melakukan antisipasi penyebaran Covid-19 kepada pekerja/buruh dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan seperti perilaku hidup bersih dan sehat, pemberdayaan P2K3 dan mengoptimalkan fungsi pelayanan kesehatan pekerja;
5. Pimpinan perusahaan dapat merencanakan tindakan kesiapsiagaan dalam menghadapi Covid-19 dengan tujuan untuk memperkecil risiko penularan di tempat kerja.

Ruang Lingkup Jaminan Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau disingkat BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menyatakan bahwa “jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak”. Adanya jaminan sosial kesejahteraan pekerja akan terjamin karena tak hanya melindungi pekerja saja namun beserta keluarganya. Jaminan sosial bagi pekerja memiliki beberapa aspek, antara lain:¹⁴

¹⁴ Lanny Ramli, *Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia* (Airlangga University Press 1996).[1-2].

- a. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi pekerja beserta keluarganya;
- b. Merupakan penghargaan bagi pekerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja.

Pembentukan BPJS diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU BPJS yang menyatakan bahwa “BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.” BPJS Kesehatan merupakan badan hukum yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan memiliki tujuan untuk menanggulangi penyakit yang diderita oleh masyarakat, agar terwujudnya hal tersebut BPJS Kesehatan bekerjasama dengan rumah sakit. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya adalah Jamsostek. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, PT. Jamsostek (Persero) berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pada prinsipnya BPJS Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi pekerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh pekerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.¹⁵

Ruang lingkup jaminan BPJS Ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 6 ayat 2 UU BPJS, bahwa BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKM). Program Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berkaitan dengan pekerjaannya.¹⁶ Program Jaminan Kecelakaan Kerja memiliki aturan pelaksana yang telah diatur dalam PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan kecelakaan Kerja dan

¹⁵ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Raja Grafindo Persada 2020).[151].

¹⁶ Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Sosial dari BPJS Ketenagakerjaan: Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun* (Transmedia Pustaka 2014).[8].

Jaminan Kematian. PP Nomor 44 Tahun 2015 merupakan aturan pelaksana yang disesuaikan dengan ketentuan Pasal 33, Pasal 34 ayat (4), Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Kemudian program Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program penghimpunan dana yang ditujukan sebagai simpanan yang dapat dipergunakan oleh peserta, terutama jika penghasilan yang bersangkutan terhenti karena meninggal dunia, cacat total tetap atau usia pensiun.¹⁷

Selanjutnya untuk program Jaminan Pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP Nomor 45 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa “prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta/ahli warisnya kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap”. Untuk program Jaminan Kematian dibentuk secara nasional pula sesuai prinsip asuransi sosial dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang nantinya dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.¹⁸

Namun sekarang setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 mengalami sedikit perubahan. Pada UU Cipta Kerja bagian keempat, Pasal 83 angka 1 dan 2 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 UU BPJS terkait ruang lingkup dan fungsi BPJS berubah menjadi:

1. BPJS Kesehatan merupakan badan usaha yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
2. BPJS Ketenagakerjaan merupakan yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan yakni jaminan kecelakaan, jaminan kematian, jaminan pensiun, jaminan hari tua dan jaminan kehilangan pekerjaan.

Dengan diubahnya ketentuan pada kedua pasal diatas, yang semula mengatur 4 (empat) program jaminan sosial kemudian dengan berlakunya UU Cipta Kerja program jaminan sosial dalam UU BPJS menjadi 5 (lima) program kaena dengan

¹⁷ *ibid.*[6].

¹⁸ Suratman, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Raja Grafindo Persada 2019).[208].

penambahan jaminan yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Menurut UU Cipta Kerja pada Pasal 46B ayat (2) menyatakan bahwa “jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/buruh kehilangan pekerjaan”. Penjelasan dalam UU Cipta Kerja mengenai jaminan kehilangan pekerjaan ini memiliki manfaat yaitu berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Jaminan ini hanya diberikan kepada para pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

Agar semua pekerja mendapatkan program jaminan sosial, maka sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UU BPJS yang menyatakan bahwa “pemberi kerja wajib untuk mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial”. Pengusaha ketika mendaftar kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan, wajib memberi data diri pengusaha beserta pekerja dan anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Kepesertaan ini bersifat wajib karena agar setiap pekerja mendapatkan perlindungan secara merata. Apabila terdapat pemberi kerja yang tidak mengikutsertakan pekerja dalam jaminan sosial ataupun tidak melakukan pembayaran iuran kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan maka akan dikenakan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UU BPJS. Sanksi administratif tersebut dapat berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Denda; dan/atau
- c. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Mekanisme Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pada Pekerja Akibat Covid-19

Kecelakaan kerja adalah salah satu jenis risiko kerja yang terjadi akibat hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Hubungan kerja berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa “hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah”. Akibat dari kecelakaan kerja bermacam-macam mulai dari luka ringan, luka parah, cacat sebagian, cacat fungsi, cacat tital bahkan meninggal dunia.

Memberikan rasa aman dalam melakukan pekerjaan merupakan tanggungjawab dari pengusaha melalui pengalihan risiko kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan membayar iuran Jaminan Kecelakaan Kerja. Jumlah besaran iuran jaminan kecelakaan kerja berkisar antara 0,24% - 1,74% dari upah sebulan.

Manfaat dari diberikannya program Jaminan Kecelakaan Kerja menjadi semakin baik karena adanya perubahan peningkatan yang telah diatur pada Pasal 25 ayat (2) PP Nomor 82 Tahun 2019 antara lain:

1. Pelayanan Kesehatan, meliputi perawatan atau pengobatan secara medis dan tidak ada batasan dalam biaya. Terdapat penggantian biaya namun hanya diberlakukan pada daerah yang tidak memiliki fasilitas kesehatan yang memadai. Pelayanan kesehatan jaminan kecelakaan kerja dan kesehatan kerja diatur dalam Pasal 25 ayat (2) PP Nomor 82 Tahun 2019, yakni berupa:
 1. Pemeriksaan dasar dan penunjang;
 2. Perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 3. Rawat inap kelas 1 setara dengan rumah sakit pemerintahan;
 4. Perawatan secara intensif;
 5. Penunjang diagnostik;
 6. Pengobatan terhadap penyakit kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
 7. Pelayanan secara khusus;
 8. Alat kesehatan serta implan;
 9. Jasa dokter;
 10. Operasi;
 11. Pelayanan transfusi darah;
 12. Rehabilitasi;
 13. Perawatan dari rumah; dan
 14. Pemeriksaan penyakit akibat kerja.
2. Santunan berupa uang:
 - a. Biaya pengangkutan, bag peserta yang mengalami kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja.
 - b. Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), akan dibayar kepada pengusaha sebagai pengganti upah pekerja selama tidak dapat bekerja sampai diagnosa/ surat keterangan dokter keluar.
 - c. Santunan Kecacatan dibagi menjadi 3 jenis:
 - a) Sebagian anatomis merupakan cacat/hilangnya bagian anggota tubuh.
 - b) Kekurangan fungsi tubuh merupakan cacat yang diakibatkan berkurangnya kemampuan sebagian dari anggota tubuh.
 - c) Total tetap merupakan keadaan pekerja yang sudah tidak mampu bekerja.
 - d. Santunan kematian dan biaya kematian

- e. Santunan Berkala, yang dibayar sekaligus kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia atau cacat total tetap.
- f. Biaya Rehabilitasi, merupakan biaya dari penggantian alat bantu atau alat ganti untuk peserta yang kehilangan anggota badannya / tidak berfungsi lagi.
- g. Biaya gigi tiruan, alat bantu dengar dan kacamata, untuk biaya ganti gigi.
- h. Beasiswa pendidikan anak peserta yang telah meninggal dunia atau cacat.

Manfaat yang diberikan dalam bentuk uang tersebut kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja memiliki maksud karena pekerja yang mengalami kecelakaan kerja akan memerlukan waktu pemulihan kesehatan yang cukup lama . Terdapat masa kadaluarsa untuk klaim manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) PP Nomor 82 Tahun 2019 menyatakan bahwa “jaminan akan gugur apabila telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak kecelakaan kerja terjadi atau sejak penyakit akibat kerja di diagnosis”.

Perlindungan Jaminan Kecelakaan kerja pada kasus Covid-19 ini dilatarbelakangi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. M/8/HK.04/V/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pada Kasus Penyakit Akibat Kerja Karena *CORONA VIRUS DISEASE* 2019. Surat edaran tersebut dikeluarkan karena banyaknya kasus pekerja yang terkena Covid-19 dan beberapa diantaranya meninggal dunia. Dalam SE Menaker No. M/8/HK.04/2020 tersebut menyatakan bahwa “pekerja/buruh dan/ atau tenaga kerja yang dikategorikan memiliki risiko khusus/spesifik diantaranya yaitu tenaga medis, tenaga pendukung dan relawan”. Namun untuk pekerja/buruh bukan kategori pekerja khusus dan terjangkit virus Covid-19 saat bekerja, maka akan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja yang diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian jo Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019. Adapun tata cara pelaporan jaminan kecelakaan kerja karena covid-19 disesuaikan dengan Pasal 43 PP Nomor 44 Tahun 2015 jo Pasal 7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Peserta Penerima Upah. Tata cara pengajuan jaminan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja bagi peserta penerima upah seperti berikut:

1. Pengusaha selain penyelenggara negawa wajib melaporkan kecelakaan kerja/ penyakit akibat kerja yang menimpa pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan setempat.
2. Laporan tersebut tidak lebih dari 2x24 jam sejak terjadinya kecelakaan kerja sebagai laporan tahap 1. Hal ini nantinya akan menjadi diagnosis awal oleh dokter yang menangani pekerja yang terkena penyakit karena Covid-19.
3. Pelaporan tahap 2 dengan jangka waktu 2x24 jam sejak pekerja telah mendapatkan surat keterangan dokter. Dalam hal ini untuk kasus penyakit Covid-19 surat keterangan tersebut akan memberikan penetapan mengenai positif atau negatif pekerja dari penyakit Covid-19.
4. Sesuai dengan pelaporan tahap 2 kemudian pengusaha wajib mengisi form 3a dengan memenuhi persyaratan pelaporan tahap 2 yaitu fotokopi kartu BPJS, fotokopi KTP, surat keterangan dokter, kuitansi biaya pengangkutan serta biaya pengobatan dan dokumen penunjang.

Jika syarat diatas telah dilengkapi, selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan dapat menghitung serta membayar ganti rugi yang menjadi hak peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian pemberian Jaminan Kematian, kematian yang mendapatkan jaminan adalah kematian bagi pekerja yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan Kematian ini diberikan dengan maksud membantu keluarga peserta BPJS yang meninggal dunia. Bagi pekerja/buruh non tenaga kesehatan yang terkena penyakit Covid-19 di tempat kerja atau luar tempat kerja akan mendapatkan perlindungan program Jaminan Kematian. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 menyatakan bahwa “pemberi kerja wajib untuk mendaftarkan dirinya dn pekerjanya sebagai peserta dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan.” Jaminan kematian ini memiliki manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris dari peserta yang meninggal dunia pada saat kepesertaan masih aktif. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) PP Nomor 82 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa Jaminan Kematian akan diberikan meliputi santunan sekaligus, santunan berkala, biaya pemakaman dan beasiswa pendidikan anak. Sesuai dengan isi pasal diatas besaran ganti rugi yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan akan di evaluasi setelah 2 tahun. Untuk ganti rugi Jaminan Kematian diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian menyatakan bahwa “pembayaran

tersebut diberi waktu 3 hari kerja sejak surat permohonan pengajuan Jaminan Kematian diterima serta melampirkan surat keterangan kematian, surat keterangan ahli waris dan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan”.

Kesimpulan

Kewajiban perusahaan terhadap pekerja adalah dengan menjamin keselamatan dan kesehatan kerja selama pekerja berada di sekitar lingkungan kerja terutama pada saat ini tengah terjadi penyebaran covid-19. Sehingga diperlukan adanya pemenuhan hak perlindungan atas K3 sesuai dengan amanat Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam memenuhi hak atas perlindungan keselamatan kerja adalah dengan memberlakukan tindakan perlindungan secara preventif maupun represif di lingkungan kerja. Tindakan preventif dapat dilakukan dengan mengedukasi pekerja mengenai Covid-19, melakukan pengecekan suhu badan, medical check-up kepada setiap pekerja, menyediakan alat pelindung diri yaitu masker, menyediakan akses cuci tangan, dan menyemprotkan area kerja dengan disinfektan. Untuk perlindungan represif di lingkungan kerja perusahaan dapat melakukan pembatasan aktivitas pekerja dengan cara memecah kerumunan dan memberikan fasilitas pelayanan kesehatan seperti rapid test atau swab test kepada para pekerjanya. Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja yang terjadi pada pekerja akibat penyakit kerja yang disebabkan Covid-19, pemberi kerja wajib mendaftarkan setiap pekerjanya menjadi peserta dan membayarkan iuran program jaminan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan Kecelakaan kerja akan diberikan kepada pekerja yang terkena penyakit akibat Covid-19 sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) PP No. 82 Tahun 2019. Jaminan Kecelakaan Kerja pada pekerja akan diberikan setelah dilakukan pemeriksaan diagnostik. Kemudian bagi pekerja yang meninggal dunia akibat Covid-19 akan mendapatkan santunan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga bagi pemberi kerja berkewajiban untuk melaporkan segala kecelakaan kerja yang terjadi akibat Covid-19 kepada BPJS Ketenagakerjaan agar pekerja maupun pemberi kerja segera mendapat penggantian biaya.

Daftar Bacaan

Buku

Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan Di Indonesia* (Raja Grafindo Persada 1999).

Edie Haryoto, Agus Pambagio, dan Safira Wasiat, *Kebijakan Publik Penanggulangan Covid-19* (RMBooks 2020).

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Raja Grafindo Persada 2020).

Lanny Ramli, *Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia* (Airlangga University Press 1996).

Riswan Dwi Djatmiko, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, (Deepublish 2016).

Suratman, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Raja Grafindo Persada 2019).

Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Sosial dari BPJS Ketenagakerjaan: Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun* (Transmedia Pustaka 2014).

Jurnal

Gugus Wijonarko,[et.,al], 'Perancangan Program Pelatihan Karyawan Dalam Rangka Mendukung Produktivitas Karyawan Di Masa Pandemi Covid 19' (2020), 17 Jurnal Eksekutif.

Henry Arianto, 'Implementasi Undang-Undang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja' (2009), 7 Lex Jurnalica.

Indra Rahmatullah, 'Jaminan Hak Kesehatan Pekerja Work From Office Selama Masa PSBB Covid-19' (2020), 4 Buletin Hukum dan Keadilan.

Nur Rofiah, 'Implementasi Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Konstruksi Di CV. Mupakat Jaya Teknik (Tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Dan Masalah Mursalah)' (2016), 7 Jurnal Hukum dan Syariah.

Laman

Alvin Mahamidi, 'Covid-19, Work From Home, dan Revolusi Industri 4.0'(Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020) <<http://www.djkn.kemkeu.go.id/kpnl-pare-pare/baca-artikel/13058/COVID-19-Work-From->

Home-dan-Revolusi-Industri-40.htm>dikunjungi pada 4 Agustus 2020.

Mela Arnani, 'Harus Kembali Bekerja di Tengah Pandemi Corona? Terapkan Panduan Ini! (Kompas.com,2020) <<https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/18/17050016/harus-kembali-bekerja-di-tengah-pandemi-corona-terapkan-panduan-ini-?page=all>> dikunjungi pada 20 Agustus 2020.

Rian Irawan, 'Keselamatan dan Kesehatan Kerja : Perlindungan Pekerja di Tengah Pandemi Covid 19' (Local Initiative For Osh Network, 2020) ” <<http://lionindonesia.org/blog/2020/05/16/keselamatan-dan-kesehatan-kerja-perlindungan-pekerja-di-tengah-pandemi-covid-19/>> dikunjungi pada 5 Agustus 2020.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309).

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154).

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427).

--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--